

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam.

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam.

Pernikahan dalam syariat islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurangan fahaman inilah banyak karangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami

istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampurn antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan membentuk sebuah yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu bebas, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.¹⁵

2. Dasar Hukum Dalam Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawainan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

¹⁵ Miftah Faridl, *150 Masalah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 1.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (سورةالذاريات: ٤٩)

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat: 49)*¹⁶

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *Mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan

a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

b. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

¹⁶ *Ibid* .,5

c. *Nikah Sunnah*. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁷

e. *Nikah Makruh*, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memunahi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁸

3. Tujuan pernikahan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal.

- a. Kesempatan utama yang saling tepat untuk memenahi dan memuaskan tabiat, pernikahan adalah cara saling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan dengan menjaga sisi nasab yang diperhatikan oleh islam.
- b. Watak kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang ketika seseorang hidup bersama anak.
- c. Kesadaran akan tanggung jawab pada beban pernikahan dan menjaga anak-anak , mendorong seseorang untuk kerja dan mecurahkan segenap tenaga untuk meningkatkan kemampuan dan bakat-baat ada dalam diri,dengan pernikahan terciptlah ikatan

¹⁷ Tihami, et al., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm 8-11

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2012), Cetakan Ke-5, hlm 21

keluargaan unsur-unsur antarkeluarga dan ikat-ikatan social yang berkahi semakin kuat yang pada dasarnya diperkuatkan dan ditopang oleh islam.¹⁹

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Namun lebih dari pada itu, ada beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di daalam Islam. Apa sajakah itu? Berikut ini ulasan selengkap.

a. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Tujuang pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya.

b. Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasullulah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam islam. Sebagai mana umat Muslim. Rasullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang di kerjakan oleh Rasullah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnah-Nya. Salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah.

c. Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahhan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat.

¹⁹Sayyid Sabiq, Ringkasan *Fiqhussunnah*, Terj.Achmad Dachlan, Ahmad hamdan, 2017, hlm. 359-360.

d. Mendapat Kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم: ٢١)

Artinya: “ Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”(QS. Ar-Rum 21).²⁰

e. Membina Rumah Tangga Yang Islami & Menerapkan Syari'at

Tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang Islami dan menerapkan syari'at. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (سورة التحريم: ٦)

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm 406

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6)²¹

Demikianlah alasan mengenai lima tujuan menikah dalam agama Islam. Sebagai kaum muslim, kita selayaknya mengetahui apa tujuan dari sebuah perintah atau anjuran Allah dan Rasulnya. Setelah mengetahuinya, ada baiknya untuk menjalankan amalan tersebut agar mendapatkan keridhaan Allah SWT.²²

4. Hikmah Dalam Pernikahan

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak. Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah secara fitrah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumahtangga. Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumahtangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai. Dalam hal ini menarik ungkapan Sayyid Sabiq dalam Fiqhussunnah mengenai hikmah nikah yakni: a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm 560

²² <http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menikah-dalam.html> Di unduh pada Tgl 14 Januari 2017. Jam 10:14.

b. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.

c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.

d. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.²³

Dengan berbagai hikmah di atas, jelaslah, nikah disyariatkan oleh Allah membawa banyak faidah yang tiada terhingga. Karena hanya dengan menikahlah manusia dapat terhindar dari kerusakan nafsu kebinatangan dan dapat membangun budaya dan peradaban yang maju penuh dengan cinta dan kasih sayang.²⁴

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, Juz. 6, 1990, hlm. 18-21.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1971, hlm. 126

perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).²⁵

Sedangkan dalam istilah fiqh disebut Talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁶

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi’ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan siapapun.²⁷

2. Syarat-syarat dan Rukun Perceraian

A. Syarat Perceraian

- 1) Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang menthalag adalah anak-anak.
- 3) Berakal sehat yaitu tidak gila.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 185.

²⁶ H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap)*, Terj. li sufyana M.bakri, farika, Cet.27. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.

²⁷ Moh Ali Shabih, *Al-Azhar-coiro-mesir, Muqaaranatu Madzaahib fil Fiqhi*, Terj.K.H.Abdullah zakiy Al-kaaf, cet 2, Bandung, Pusaka Setia, 2007.

- 4) Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
- 5) Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq.
- 6) Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa.

B. Rukun Perceraian

- 1) Suami, jika selain suami tidak boleh menthalaq.
- 2) Isteri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan dithalaq.
- 3) Lafadz yang ditujukan untuk menthalaq, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat.²⁸

3. Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut

²⁸ H.Sulaiman, *Fiqh Islam* (Hukum fiqh lengkap), li sufyana M.bakri, farika, Cet.27. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994., hlm 132

makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan.²⁹ Seperti dalam permasalahan nusyuz.

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ... (سورة البقرة: ٢: ٢٣٢)

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Al-Baqarah 2: 232)*³⁰

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul;
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 190.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011),

tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.

- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³¹

4. Macam-macam Perceraian

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Al-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bial kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

b. Talak *Ba'in*

³¹ Sayyid Sabiq, Ringkasan *Fiqhussunnah*, Terj. Achmad Dachlan, Ahmad Hamdan, 2017,

Talak *Ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya itu.
- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddah.³²

5. Akibat-akibat Perceraian

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad berpendapat pengadilan boleh menceraikan suami-isteri apabila isteri menuntutnya karena tidak diberi nafkah dan suami tidak dimiliki simpanan harta, Fuqaha' Hanafiyah berpendapat bahwa pengadilan tidak boleh menceraikan suami-isteri dengan alasan isteri tidak beri nafkah, karena factor kemiskinan atau tidak mampu. hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut :

a. Terhadap suami – istri

Ketika terjadi perpecahan antara suami-istri, permusuhan kian memuncak, dikhawatirkan terjadi perceraian dan menuntuhkan kehidupan pernikahan maka hakim hendaknya mengirim dua hakam (pertengah pihak suami dan pihak istri) untuk memeriksa permasalahan mereka berdua dan melakukan apa saja demi kebaikan antara meneruskan atau mengakhiri kehidupan rumah tangga.

³² selamet Abidin dan aminuddin, *Fiqih Munakahaat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 37

b. Terhadap anak

Apabila di antara kerabat anak terdapat orang yang memiliki kelayakan untuk mengasuh secara sukarela, sedangkan ibunya enggan mengasuh anaknya tanpa upah. Maka dalam hal ini, jika si ayah kaya, dia di paksa untuk membayar upah ibu. Adapun jika si ayah miskin, si kecil diserahkan kepada kerabat yang mau mengasuhnya secara sukarela karena si ayah tidak mampu membayar upah, sementara itu diantara kerabat ada yang memiliki kelayakan untuk mengasuh dan mau mengasuh secara sukarela.

- 1) Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, para hakim memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang erlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentu sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³³

c. Terhadap nafkah istri

Para ulama fikih bersepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun, mereka berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak total. Abu Hanifah berpendapat, dia berhak mendapatkan

³³ Syekh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Kitab Fiqih Sunnah*, Terj., terj. Achmad Zeani Dachlan, Cetak, 1, Depok, 2017

nafkah dan tempat tinggal , sama seperti perempuan yang ditalak raj'i .sebab , dia diharuskan menuntaskan masa iddah di rumah suami.

Imam syafi'i dan malik berpendapat , apapun kondisinya , dia berhak mendapatkan tempat tinggal , tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah ,kecuali dia sedang hamil.³⁴

6. Hikmah Perceraian

Allah yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

- a. Kemandulan kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Juga berfaedah bagi istri jika suami mandul. Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.

Kita melihat, banyak di antara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal kamu tahu bahwa di antara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi istri suami.

- b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang sudah dan pernikahan yang bimbang karena

³⁴Syekh Sulaiman bin Ahmad bin yahya Al-faifi, *Ringkasan fiqih sunnah ,Kitab fiqih sunnah*, Terj.,terje.Achmad Zeani Dachlan, Cetak,1, Depok, ,2017

pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Kita mendengar dan menyaksikan seseorang dari orang-orang yang tidak mungkin talak disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Kita menyaksikan pula orang yang meninggal negerinya padahal dia mulia di sana. Kita menyaksikan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan perkawinan yang sangat sulit. Banyak pula terjadi perselisihan antara suami istri hingga berkobar-kobarlah api pertengkaran dan percekocokan antara keduanya hingga menyebar ke sanak kerabat. Maka saat itu rusaklah aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan.

Ketika terjadi pertentangan dan pertengkaran antara suami istri, maka akan menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu mereka takut untuk condong kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta dan benci sekaligus sehingga rusaklah akhlak dan adab mereka. Inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.

Bangsa-bangsa maju dengan sinar ilmu pengetahuan serta pemeluk agama lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata ini, lantas menetapkan adanya kebijaksanaan talak di dalam pengadilan. Negara maju yang pertama mengakui adalah Amerika Serikat. Betapa agung agama Islam dan betapa Maha Bijaksananya Tahun.³⁵

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cetakan ke-1, Juli 2003, hlm 217-220